



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 74 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan di Kabupaten Kerinci perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan ketersediaan, keamanan dan stabilisasi harga bahan pangan Kabupaten Kerinci dipandang perlu membentuk Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi pangan pokok dan pangan strategis terhadap tindakan penimbunan oleh pedagang dan distributor/grosir;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi harga pangan pokok dan pangan strategis dalam mengantisipasi terjadi kenaikan harga;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar, distribusi lintas daerah;
 - e. Membantu dalam tindakan dan penegakan hukum terhadap penimbunan pangan pokok dan pangan startegis serta perbaikan sistim dalam rangka penanganan perkara mafia pangan ; dan
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Satuan Tugas Pangan kepada Bupati Kerinci
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Kerinci mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **2 APRIL** 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan;

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
4. Kapolres Kerinci.
5. Dandim 0417 Kerinci di Sungai Penuh.
6. Inspektur Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bappeda Litbang Kab. Kerinci.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana masing-masing.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 74 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PANGAN KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN KABUPATEN KERINCI

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
3. KAPOLRES KERINCI.
4. DANDIM 0417/KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA
- IV. SEKRETARIS I : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KERINCI
- V. SEKRETARIS II : KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
- VI. ANGGOTA
 - 1. INSPEKTUR KERINCI
 - 2. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - 3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 - 4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
 - 5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
 - 6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 - 7. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
 - 8. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
 - 9. KEPALA PERUM BULOG KANTOR CABANG SUNGAI PENUH
 - 10. PASI TRITERIAL KODIM 0417 KERINCI
 - 11. BATI KERAWANAN WILAYAH KODIM KERINCI
 - 12. KASAT RESKRIM POLRES KERINCI
 - 13. KANIT TIPITER POLRES KERINCI
 - 14. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KERINCI
 - 15. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
 - 16. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
 - 17. KEPALA BIDANG PETERNAKAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
 - 18. KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DINAS

PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KERINCI

19. KEPALA BIDANG KESWAN DINAS PERKEBUNAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI

20. ENI MARYANIS, A. Md.

JF.ANALIS KETAHANAN PANGAN DINAS
PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KERINCI.

21. HARYADI

ASISTEN MANAGER SUPPLY CHAIN DAN
PELAYANAN PUBLIK PERUM BULOG KANTOR
CABANG SUNGAI PENUH.

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monadi', with a long horizontal stroke extending to the right.

M O N A D I